

## Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance

Tjoe Kang Long <sup>1</sup>

Universitas Narotama Surabaya

E-mail: [tjoekanglong82@gmail.com](mailto:tjoekanglong82@gmail.com)

Widyawati Boediningsih <sup>2</sup>

Universitas Narotama Surabaya

E-mail: [wboediningsih@gmail.com](mailto:wboediningsih@gmail.com)

**Abstract.** *The case of PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) highlights the importance of effective supervision by the Financial Services Authority (OJK) of non-bank financial institutions in Indonesia. Through an evaluation of the case, this research addresses various aspects, including risk profile, corporate governance, profitability, and capitalization in the context of Non Performing Loan (NPL). It also reviews the legal aspects of the case, including violations of corporate law, criminal law, banking law, and auditor liability. The results suggest that increased supervision, the development of stricter regulations, better consumer education, and the use of technology in early detection could help prevent similar cases in the future.*

**Keywords:** *SNP Finance, Financial Services Authority, Non Performing Loan*

**Abstrak.** Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Melalui evaluasi kasus ini, penelitian ini membahas berbagai aspek, termasuk profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas, dan permodalan dalam konteks Non Performing Loan (NPL). Penelitian ini juga meninjau aspek hukum dari kasus ini, termasuk pelanggaran hukum perusahaan, hukum pidana, hukum perbankan, dan tanggung jawab auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan, pengembangan regulasi yang lebih ketat, pendidikan konsumen yang lebih baik, dan penggunaan teknologi dalam deteksi dini dapat membantu mencegah kasus serupa di masa depan.

**Kata kunci:** SNP Finance, Otoritas Jasa Keuangan, Non Performing Loan

## **LATAR BELAKANG**

Perusahaan pembiayaan merupakan institusi keuangan yang bukan merupakan bank dan didirikan khusus untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti pembiayaan konsumen, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha lainnya yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (yang memberikan dana pembiayaan atau kredit), pihak konsumen (yang menerima dana pembiayaan atau debitur), dan pihak supplier (yang merupakan penjual atau penyedia barang). Hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan kontraktual, khususnya dalam konteks kontrak pembiayaan konsumen (Hartono & Dewi, 2019).<sup>1</sup>

Dalam sistem pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen memberikan dana pinjaman kepada konsumen untuk pembelian barang tertentu. Konsumen kemudian menerima dana fasilitas untuk pembelian barang tersebut dan membayar kembali pinjaman secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak penjual atau supplier akan menerima pembayaran penuh dari perusahaan pembiayaan konsumen. Selain itu, untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan gagasan antara perusahaan pembiayaan di seluruh Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) didirikan sebagai badan hukum resmi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha lainnya yang telah disetujui oleh OJK.

Perusahaan sebagai klien selalu mengharapkan bahwa hasil audit akan menghasilkan opini yang wajar dan tanpa pengecualian. Dengan opini tersebut, perusahaan ingin memperlihatkan kepada publik bahwa kinerja mereka optimal dan operasional mereka berjalan dengan lancar. Namun, proses audit merupakan hasil dari negosiasi antara auditor eksternal dan manajemen perusahaan. Keadaan semacam ini dapat mengakibatkan gangguan pada independensi auditor. Di satu sisi, auditor harus menjaga independensinya dalam menjalankan proses audit dan memberikan keyakinan tentang keadilan laporan keuangan yang diperiksa. Di sisi lain, auditor juga harus memenuhi permintaan dari klien. Kasus seperti ini bisa disebabkan oleh manajemen

---

<sup>1</sup> Hartono, D., & Dewi, C. N. (2019). Determinan Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 83.

perusahaan, tetapi juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan dari Kantor Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Salah satu contoh kasus yang mengilustrasikan hal ini adalah kecurangan yang terjadi pada SNP Finance pada tahun 2018.

Pada kasus tersebut, PT SNP Finance terbukti telah melakukan tindakan pembobolan terhadap 14 bank untuk mendapatkan pendanaan kredit dan menerbitkan Mid Term Notes (MTN) yang berisiko mengalami kegagalan pembayaran atau menjadi kredit bermasalah. OJK mencatat bahwa nilai dana yang dibobol oleh SNP Finance mencapai Rp 2,4 triliun. Sebagai respons terhadap situasi ini, PT Bank Mandiri memutuskan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Industri keuangan non-bank di Indonesia, termasuk perusahaan multifinance seperti PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kasus penyelewengan yang melibatkan SNP Finance, yang merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan regulasi sektor ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen di sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Namun, kasus SNP Finance menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non-bank. Pentingnya pengawasan dan regulasi terhadap LKNB tidak bisa diabaikan. Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan serta perlindungan kepentingan konsumen. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat untuk mengawasi dan mengatur seluruh lembaga keuangan, termasuk LKNB.

Studi kasus SNP Finance menjadi relevan dalam konteks ini. SNP Finance merupakan salah satu LKNB yang telah beroperasi di Indonesia selama beberapa tahun. Studi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang sejauh mana OJK telah berhasil dalam mengawasi dan mengatur LKNB seperti SNP Finance. Dengan demikian, evaluasi terhadap pengawasan OJK terhadap LKNB, khususnya SNP Finance, menjadi penting untuk memahami efektivitas pengawasan, menilai kepatuhan terhadap peraturan yang ada, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang mungkin diperlukan dalam regulasi dan pengawasan LKNB.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian semacam ini juga dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan regulator keuangan dalam meningkatkan

pengawasan terhadap LKNB untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat serta investor. Selain itu, hasil studi ini dapat membantu LKNB seperti SNP Finance untuk memahami area di mana mereka harus meningkatkan kepatuhan dan praktik bisnis mereka untuk beroperasi secara lebih aman dan berkelanjutan di lingkungan regulasi yang semakin ketat.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Pengawasan Keuangan**

Pengawasan keuangan adalah proses yang esensial dalam manajemen keuangan publik yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa dana publik serta aset keuangan yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi publik dikelola secara efisien, efektif, dan transparan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyalahgunaan keuangan, tindakan korupsi, atau praktik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Proses pengawasan keuangan mencakup elemen-elemen seperti transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, pemisahan kekuasaan, audit dan pemeriksaan oleh pihak independen, serta akuntabilitas dari para pemangku kepentingan. Pengawasan keuangan memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan publik, yang pada gilirannya mendukung tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan dan organisasi publik. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, atau kecurangan dalam pengelolaan dana publik dapat meningkat, yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengawasan keuangan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik (Zifi, t.t.).<sup>2</sup>

### **Risiko Keuangan**

Risiko keuangan merujuk pada kemungkinan kerugian atau ketidakpastian yang terkait dengan aspek keuangan suatu organisasi atau individu. Risiko ini mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan, termasuk perubahan nilai aset, fluktuasi pasar, ketidakmampuan membayar utang, perubahan suku bunga, dan banyak faktor lainnya. Risiko keuangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko kebijakan dan regulasi. Organisasi dan individu perlu mengidentifikasi,

---

<sup>2</sup> Zifi, M. P. (t.t.). Evaluasi Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Setelah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

mengukur, mengelola, dan mengendalikan risiko keuangan ini untuk melindungi aset, menjaga kelangsungan bisnis, dan mencapai tujuan keuangan. Manajemen risiko keuangan melibatkan penggunaan berbagai instrumen dan strategi seperti asuransi, diversifikasi investasi, manajemen kas, serta penggunaan derivatif keuangan. Memahami dan mengelola risiko keuangan adalah aspek penting dalam perencanaan keuangan yang sukses, yang dapat membantu melindungi nilai kekayaan dan menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti di pasar dan bisnis (Murdadi, t.t.).<sup>3</sup>

### **Regulasi Keuangan**

Regulasi keuangan merujuk pada kumpulan peraturan, hukum, dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas keuangan untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas keuangan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan utama dari regulasi keuangan adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, mencegah penyalahgunaan, mengatasi risiko keuangan, serta memastikan transparansi dan integritas dalam pasar keuangan. Regulasi keuangan mencakup berbagai aspek, termasuk perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Regulasi ini juga mengatur praktik bisnis, tata kelola perusahaan, dan standar pelaporan keuangan yang harus dipatuhi oleh entitas keuangan. Selain itu, regulasi keuangan sering kali mengatur tindakan pencegahan dan penanganan krisis keuangan serta peran otoritas pengawas dalam mengawasi entitas keuangan. Penerapan regulasi keuangan yang efektif adalah kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi, menghindari krisis keuangan, dan mempromosikan kepercayaan dalam sistem keuangan. Pihak-pihak yang beroperasi di sektor keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal, harus mematuhi regulasi ini agar dapat berfungsi dalam batas yang ditetapkan dan memberikan keamanan serta perlindungan kepada konsumen dan masyarakat pada umumnya (Aghnia, 2021).<sup>4</sup>

### ***Corporate governance***

*Corporate governance* merujuk pada kerangka kerja, praktik, dan prinsip yang mengatur cara sebuah perusahaan atau organisasi dikelola dan diawasi untuk

---

<sup>3</sup> Murdadi, B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan.

<sup>4</sup> Aghnia, S. (2021). Pengaruh Audit Forensik Terhadap Fraud yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 85–92.

memastikan bahwa kebijakan dan tindakan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, serta standar etika dan kepatuhan yang berlaku. Prinsip-prinsip *Corporate governance* bertujuan untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan tata kelola perusahaan. Hal ini melibatkan pemisahan yang jelas antara dewan direksi (board of directors) yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, dan manajemen eksekutif yang bertugas menjalankan operasional sehari-hari perusahaan. *Corporate governance* juga mencakup masalah seperti perlindungan hak pemegang saham, pembagian kekuasaan antara dewan direksi dan manajemen, penerapan etika bisnis, pemantauan kebijakan perusahaan, serta pelaporan keuangan yang transparan. Dengan implementasi *Corporate governance* yang baik, sebuah perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional, menarik investor, dan memelihara reputasi yang kuat. Praktik *Corporate governance* yang solid berperan penting dalam memitigasi risiko keuangan dan meningkatkan kinerja jangka panjang suatu organisasi (Santoso, 2019).<sup>5</sup>

#### ***Non Performing Finance (NPF)***

*Non-performing finance* merujuk pada kondisi ketika pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan pembiayaan, tidak dapat dipenuhi oleh peminjam atau debitur sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, "non-performing" mengindikasikan bahwa peminjam telah gagal membayar angsuran atau bunga pada pinjaman mereka selama periode yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesulitan keuangan, penurunan pendapatan, perubahan kondisi bisnis, atau masalah lainnya yang menghambat kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Non-performing finance dapat menjadi masalah serius bagi lembaga keuangan, karena berpotensi menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, pengawasan dan manajemen kredit yang cermat, serta pemantauan terhadap kualitas aset kredit, adalah kunci dalam mengelola risiko non-performing finance. Lembaga keuangan dan regulator sering menggunakan rasio non-performing loans (NPL) sebagai indikator untuk mengukur kualitas portofolio pinjaman mereka, dan upaya dilakukan untuk mengurangi risiko ini

---

<sup>5</sup> Santoso, S. H. (2019). Pengaruh Financial target, Ketidakefektifan Pengawasan, Perubahan Auditor, Perubahan Direksi dan Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 173-200..

melalui restrukturisasi kredit, penggadai, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku (Fitriana dkk., 2020).<sup>6</sup>

### **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan, atau disingkat OJK, adalah lembaga regulator dan pengawas sektor keuangan yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengendalikan berbagai entitas keuangan di Indonesia. OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan negara serta melindungi kepentingan konsumen. Lembaga ini memiliki mandat yang luas, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan non-bank, serta berbagai lembaga dan entitas keuangan lainnya. Fungsi utama OJK meliputi pembuatan peraturan dan regulasi keuangan, pemberian izin usaha kepada entitas keuangan, pemantauan terhadap kesehatan keuangan entitas tersebut, serta penanganan permasalahan keuangan yang mungkin timbul. OJK juga berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan praktik tata kelola yang baik di sektor keuangan. Dengan perannya yang krusial, OJK berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan berkembang, serta memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, baik dalam negeri maupun internasional, terkait sistem keuangan Indonesia (Fauzan, 2021).<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus**

Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) bermula dari perusahaan multifinance ini yang mendukung pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Permasalahan pada SNP Finance sudah tercium sejak Juli 2017 ketika ditemukan adanya perbedaan angka dalam aplikasi yang menghubungkan SNP Finance dengan bank seperti Bank Mandiri. OJK kemudian meminta dilakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan secara internal dan oleh

---

<sup>6</sup> Fitriana, Y. N., Zakaria, A., & Perdana, P. N. (2020). Pengaruh Risiko Perikatan, Kemungkinan Klien Mengalami Kesulitan Keuangan, Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Risiko Audit yang Dapat Diterima.

<sup>7</sup> Fauzan, M. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah di Indonesia..

pengawas. Pada 2018, OJK kembali melakukan evaluasi dan memberi kesempatan kepada internal perbankan untuk menyelesaikan saat diketahui terjadi masalah<sup>8</sup>.

SNP Finance mulai mengajukan kredit ke BCA sejak Juni 2016. Besaran kredit berjenjang hingga November 2017 nilainya mencapai Rp 545 miliar. Semula, SNP Finance mengangsur secara rutin. Sisa kewajiban SNP Finance terus berkurang hingga menjadi Rp 210 miliar. Seiring dengan turunnya bisnis toko Columbia, kredit perbankan tersebut mengalami permasalahan dan menjadi Non Performing Loan (NPL). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan MTN<sup>9</sup>. Namun, pada akhirnya, SNP Finance diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Kasus ini mencuat ketika Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Tipideksus Baeskrim) Mabes Polri menemukan dugaan pembobolan dana di 14 bank, baik swasta dan BUMN, yang dilakukan oleh SNP Finance.

Pada dasarnya, kesepakatan peminjaman antara SNP Finance dan para kreditornya, yang merupakan bank, adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. SNP Finance membutuhkan sumber pendanaan, sementara bank mencari peluang untuk memberikan kredit. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis retail Columbia, yang merupakan perusahaan yang memiliki SNP Finance, mengalami penurunan. Perubahan perilaku pembelian konsumen adalah salah satu faktor penyebabnya. Konsumen saat ini lebih cenderung berbelanja produk furnitur dan elektronik secara online melalui perangkat gawai mereka, mulai dari membandingkan harga dan spesifikasi produk hingga melakukan pembelian.

Bahkan beberapa toko online menawarkan fasilitas kredit tanpa bunga dengan tenor hingga 12 bulan. Perubahan ini memengaruhi pangsa pasar Columbia dan juga berdampak pada SNP Finance. Akibatnya, kredit yang diberikan oleh SNP Finance kepada bank-bank sebagai krediturnya menjadi bermasalah, yang dalam istilah keuangan disebut sebagai Non Performing Loan (NPL).

Untuk mengatasi masalah utangnya kepada bank, SNP Finance memutuskan untuk mencari pendanaan tambahan melalui penjualan surat utang jangka menengah, yang dikenal sebagai MTN (Medium Term Notes). MTN ini mirip dengan obligasi, hanya berbeda dalam jangka waktunya, yang lebih pendek daripada obligasi yang

---

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653257/begini-awal-mula-kasus-snp-finance-yang-rugikan-14-bank>

<sup>9</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-4230267/ojk-beberkan-awal-perjalanan-kasus-snp-finance>

memiliki jangka waktu lebih panjang. Penilaian kredit MTN diberikan oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia), yang sebagian besar berdasarkan laporan keuangan SNP Finance yang telah diaudit oleh Deloitte. Pada awalnya, peringkat efek SNP Finance dari Desember 2015 hingga 2017 adalah A-, bahkan naik menjadi A pada Maret 2018. Namun, seiring dengan munculnya kasus keuangan pada bulan Mei 2018, peringkat efek SNP Finance menurun menjadi CCC, bahkan pada bulan yang sama, turun lagi menjadi SD (Selective Default), yang dalam konteks ini berarti gagal bayar.

Selanjutnya, SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar sekitar Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari utang perbankan sebesar 2,22 triliun dan MTN sebesar 1,85 triliun. Mengapa para pemberi utang dan pemegang MTN awalnya percaya dan memberikan kredit kepada SNP Finance? Karena awalnya, pembayaran dari SNP Finance berjalan lancar, dan kreditur melakukan analisis keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya yang diaudit oleh Deloitte, sebuah firma audit terkemuka. Namun, ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Salah satu tindakan manipulatif adalah menciptakan piutang fiktif melalui penjualan yang tidak nyata. Piutang tersebut kemudian dijamin kepada para kreditur sebagai jaminan pembayaran utang. Sayangnya, Deloitte sebagai auditor tidak mampu mendeteksi skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance, bahkan memberikan opini "wajar tanpa pengecualian" atas laporan keuangan SNP Finance, yang sebenarnya telah dimanipulasi.

### **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Non Performing Loan (NPL)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan operasional untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau pendukung kegiatan jasa keuangan. OJK juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan mengelola statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, serta menentukan sanksi administratif terhadap pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini termasuk kewenangan dalam hal izin kepada lembaga jasa keuangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan Non Performing Financing (NPF) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, yang didasarkan pada tingkat kepatuhan. Risiko dan

pengawasan juga diintegrasikan dalam proses ini. Penulis merujuk pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum sebagai dasar aturan yang menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan (Dwianto dkk., t.t.).

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup dua aspek penting. Pertama, OJK melakukan kunjungan fisik langsung ke lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya, minimal satu kali dalam setahun. Kedua, jika diperlukan atas dasar keadaan mendadak atau adanya informasi penting terkait lembaga keuangan tersebut, OJK dapat melakukan kunjungan lebih dari sekali dalam setahun. Kunjungan tersebut bersifat khusus dan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh OJK dalam pengawasannya. Dalam pengawasan langsung ini, OJK akan menyelidiki berkas dan file-file yang relevan, serta mengevaluasi sistem pengoperasian perbankan lembaga keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kunjungan ini biasanya dilaksanakan secara tiba-tiba untuk memastikan ketepatan hasil pengawasan.

Di sisi lain, pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui pengiriman berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh lembaga keuangan kepada OJK melalui sistem online. Laporan-laporan ini mencakup laporan bulanan bank, laporan publikasi bank, laporan dewan komisaris, laporan rencana kerja tahunan, serta laporan lain yang diperlukan. OJK melakukan pengawasan tidak langsung dengan menganalisis laporan-laporan ini yang dikirim oleh lembaga keuangan. Analisis ini mencakup informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja perbankan secara holistik. Dengan demikian, OJK mengintegrasikan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang baik dari lembaga keuangan di bawah pengawasannya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Non Performing Loan (NPL) di Indonesia saat ini melibatkan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Salah satunya adalah Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika terbukti bahwa bank melakukan pemblokiran tanpa hak yang sah, nasabah dapat melaporkannya kepada OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap perbankan.

OJK juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan baru terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan pelayanan serta penyelesaian

pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan. Jika penyelesaian pengaduan tidak dapat dicapai kesepakatan, nasabah dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui jalur pengadilan. Selain itu, OJK juga memiliki Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) yang mencatat informasi mengenai peminjam, termasuk informasi mengenai pembiayaan macet. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga jasa keuangan lainnya atau bank dalam memberikan pinjaman atau keperluan lainnya. Dengan demikian, OJK memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa terkait NPL di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus Non Performing Loan (NPL) pada SNP Finance melibatkan serangkaian langkah penting yang menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Pertama, OJK berhasil melakukan deteksi dini terhadap permasalahan yang muncul sejak Juli 2017. Langkah ini membuktikan kemampuan OJK untuk mengidentifikasi potensi masalah pada tahap awal, yang sangat penting dalam menghindari krisis keuangan yang lebih parah. Selanjutnya, OJK menunjukkan kerja sama yang baik dengan pengawas industri keuangan non-bank (IKNB) dalam memantau perkembangan kasus SNP Finance. Kerja sama ini mencerminkan kerja bersama antara entitas pengawas dalam industri keuangan untuk mengatasi situasi yang kompleks.

Selain itu, OJK aktif berupaya memperbaiki sistem, terutama terkait dengan integrasi data antara kreditur dan debitur multifinance. Langkah ini menegaskan komitmen OJK untuk memastikan integritas data dan transparansi dalam sektor keuangan. Selanjutnya, dalam tanggapan atas kasus SNP Finance, OJK mengeluarkan aturan baru terkait penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) yang diharapkan dapat mencegah penipuan dan penyelewengan dana hasil penerbitan surat utang. Ini mencerminkan kemampuan OJK untuk merespons cepat dan memberikan peraturan yang sesuai dengan situasi pasar yang berkembang.

Terakhir, OJK juga memberikan sanksi administratif, termasuk pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam audit Laporan Keuangan Tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP). Tindakan ini menunjukkan bahwa OJK tidak ragu untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menguatkan tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, langkah-langkah ini menggambarkan bagaimana OJK telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan

cermat dan efektif dalam menghadapi masalah NPL pada SNP Finance serta berperan dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan Indonesia.

### **Pengawasan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Non Performing Loan (NPL)**

Setiap lembaga keuangan memiliki permasalahan masing-masing dan penanganannya berbeda-beda. Faktor-faktor umum yang sering terjadi di lembaga keuangan yaitu faktor internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki beberapa faktor internal yang menghambat dari kinerjanya yaitu pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan. Pada saat ini permasalahan Sumber Daya Manusia sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi dengan banyaknya rekrutmen karyawan baru di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua faktor lain yang berasal dari lembaga keuangan sendiri yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan dan regulasi yang ada. Misalnya dalam mengisi laporan keuangan bulanan, semesteran, tahunan, dan lainnya.

Faktor-faktor eksternal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pertama pada BPRS terbatasnya permodalan yang berdampak pada kegiatan usaha, kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang nunggak angsuran sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan, kurangnya ragam produk dan inovasi di BPRS, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, belum optimalnya tata kelola dan manajemen risiko pada pembiayaan, dan masih belum efektif dan efisiennya biaya operasional BPRS. Kedua, BPRS memiliki NPF di atas 5% yang mengindikasikan ada niat buruk dari nasabah untuk tidak membayar utang kepada BPRS. Ketiga, pada lembaga keuangan kurang tepatnya analisis pembiayaan secara profesional, hal ini terjadi karena masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan marketing pembiayaan dalam menganalisis nasabah pembiayaan (Yulianti, 2023).<sup>10</sup>

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Non Performing Loan (NPL) dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci yang memiliki dampak signifikan pada bagaimana OJK menjalankan pengawasannya. Pertama, profil risiko suatu bank atau lembaga keuangan non-bank menjadi faktor utama. Lembaga dengan profil risiko tinggi cenderung memerlukan pengawasan yang lebih intensif, mengingat tingkat risiko kredit yang lebih besar. Profil risiko yang tinggi mungkin

---

<sup>10</sup> Yulianti, Y. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 74

mengindikasikan kemungkinan NPL yang lebih tinggi, sehingga OJK harus memberikan perhatian khusus pada lembaga-lembaga ini.

Kedua, tata kelola perusahaan yang baik, yang disebut sebagai Good Corporate Governance, memiliki peran penting dalam pencegahan NPL. OJK melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk pengawasan dewan direksi dan manajemen yang efektif. Selanjutnya, kinerja keuangan lembaga, seperti tingkat rentabilitas, juga memengaruhi pengawasan OJK. Lembaga dengan kinerja keuangan yang buruk, khususnya yang memiliki rentabilitas rendah, cenderung memiliki risiko NPL yang lebih tinggi. Kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menangani risiko kredit.

Faktor lain yang memainkan peran penting adalah tingkat permodalan lembaga keuangan. Lembaga dengan tingkat permodalan yang kuat lebih mampu menangani risiko kredit, sementara yang kurang mungkin lebih rentan terhadap NPL. Selanjutnya, OJK memeriksa kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Kebijakan dan prosedur yang memadai dalam mengelola risiko kredit merupakan elemen penting dalam pencegahan NPL. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah menerapkan manajemen risiko dengan baik.

Tidak kalah pentingnya, OJK juga memeriksa proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Proses ini sangat relevan dalam mencegah NPL dan OJK memastikan bahwa lembaga keuangan telah melaksanakannya dengan benar. Terakhir, OJK mengawasi sistem pengendalian internal yang mencakup tata kelola, proses, dan praktik-praktik yang berhubungan dengan manajemen risiko dan pencegahan NPL. Sistem pengendalian internal yang kokoh merupakan bagian integral dari upaya pencegahan NPL dan OJK memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Keseluruhan, faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi dasar bagi pendekatan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait NPL untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor keuangan.

### **Evaluasi Terhadap OJK Berdasarkan Kasus SNP Finance**

Kasus SNP Finance di Indonesia melibatkan beberapa Undang-Undang yang menjadi pijakan hukum dalam penyelidikan dan pengungkapan potensi pelanggaran yang terjadi. Pertama, dalam Undang-Undang No 10/1999 tentang Perbankan, pihak berwajib, khususnya polisi, telah menemukan indikasi keterlibatan pihak internal dari

14 bank dalam pemberian kredit kepada SNP Finance. Bila terdapat bukti yang cukup, mereka dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan UU ini.

Selanjutnya, Undang-Undang No 37/2004 menjadi dasar hukum lain yang relevan dalam kasus ini. SNP Finance diduga melanggar Pasal 18 ayat (1) UU ini, yang mengatur bahwa perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Terkait hal ini, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, UU No 37/2004 juga mengatur tentang perdamaian PKPU atau homologasi yang harus memiliki suara 51% dari tiap kategori kreditur yang memberikan suara. Ini menjadi penting karena mempengaruhi proses restrukturisasi atau pemulihan SNP Finance.

Tidak hanya itu, POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga turut berperan dalam kasus ini. Akuntan Publik (AP) Marlinna dan AP Merliyana Syamsul beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan, dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik SNP Finance. Dalam konteks POJK ini, pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut dianggap pelanggaran berat, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Seluruh aspek hukum yang disebutkan di atas menggambarkan kerumitan kasus SNP Finance dan peran Undang-Undang serta regulasi terkait dalam membantu pihak berwajib melakukan penyelidikan, mengungkapkan pelanggaran, dan menerapkan tindakan hukum yang sesuai. Kasus ini juga mencerminkan perlunya keterlibatan pihak hukum yang kompeten dan mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan kasus tersebut, OJK perlu melakukan evaluasi terkait kasus SNP Finance. Pertama, OJK perlu mengevaluasi apakah SNP Finance telah melanggar Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian apakah SNP Finance telah melakukan pemblokiran tanpa hak yang sah, yang merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Jika terbukti bahwa SNP Finance melanggar peraturan tersebut, OJK harus

mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi konsumen dan menegakkan aturan yang berlaku (Sari, 2018).<sup>11</sup>

Selain itu, OJK juga perlu mengevaluasi apakah SNP Finance memenuhi persyaratan tata kelola yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kemampuan dan kepatutan pihak utama SNP Finance, termasuk direksi, dalam mengelola lembaga jasa keuangan tersebut. OJK harus memastikan bahwa SNP Finance memiliki kompetensi yang memadai di bidang teknologi informasi dan bidang lainnya.

Dalam mengevaluasi kasus SNP Finance, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mempertimbangkan serangkaian aspek penting yang mendorong perbaikan dan pencegahan masalah serupa di masa depan. Pertama, OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank, khususnya dalam hal manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Ini mencakup memastikan bahwa lembaga memiliki prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kredit. Pengawasan yang lebih ketat akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan seperti yang terjadi pada SNP Finance. Selanjutnya, pengembangan regulasi yang lebih ketat adalah langkah yang penting untuk mencegah penyelewengan dana dan melindungi konsumen. Regulasi baru dapat mencakup aturan tentang transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan informasi yang lebih ketat, yang akan memaksa lembaga keuangan untuk lebih perhatian dalam mengelola risiko dan melindungi kepentingan konsumen. Pendidikan konsumen juga menjadi faktor kunci. OJK perlu meningkatkan upaya pendidikan konsumen tentang risiko yang terkait dengan produk dan layanan keuangan. Konsumen yang lebih berpengetahuan akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak dan melindungi diri mereka sendiri dari penipuan dan penyelewengan.

Selain itu, OJK perlu bekerja sama dengan lembaga lain, seperti polisi dan kejaksaan, untuk menindak pelaku penyelewengan. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa pelaku dihukum dan untuk memberikan sinyal kuat bahwa penyelewengan keuangan tidak akan ditoleransi. Terakhir, OJK dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasannya. Penggunaan analisis data

---

<sup>11</sup> Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33

besar (big data) dan pembelajaran mesin (machine learning) dapat membantu OJK mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP), terdapat lima prinsip etik dasar yang harus dimiliki oleh akuntan publik, yakni prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan hati-hati profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur, transparan, tegas, objektif, dan bertanggung jawab, dengan tujuan menjaga reputasi mereka dan membangun kepercayaan publik. Ketika seorang auditor tidak memegang teguh prinsip integritas, ia dapat terbawa arus oleh klien yang tidak bermoral dan mungkin akan tergoda untuk menghasilkan laporan hasil audit yang tidak benar. Ini akan merusak kualitas audit dan berpotensi memberikan informasi yang salah kepada pengguna laporan. Hal yang serupa terjadi dalam kasus SNP Finance, di mana Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan (subsidiari Deloitte Indonesia), bersama dengan auditor publik bernama Marlinna dan Merliyana Syamsul, terbukti melanggar prinsip integritas. Hal ini terlihat dalam laporan opini audit yang diterbitkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kegagalan mereka untuk mengumpulkan bukti audit yang memadai dan tepat sebagai dasar bagi opini audit mereka. Dampaknya adalah pengguna laporan menerima sinyal yang salah dalam pengambilan keputusan mereka.

Prinsip objektivitas mengharuskan seorang auditor untuk bertindak secara adil, jujur, tanpa bias, tidak memihak, dan bebas dari benturan kepentingan serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Auditor diharapkan menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, tanpa kompromi karena bias, konflik kepentingan, atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya. Dalam konteks kasus SNP Finance, prinsip objektivitas dilanggar oleh akuntan publik karena mereka tidak melakukan audit dengan benar, sehingga tidak mampu mendeteksi kesalahan materi dalam laporan keuangan SNP Finance. SNP Finance diduga telah memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pihak tertentu, yang juga dapat memengaruhi proses perolehan pinjaman dari bank. Akibat dari pelanggaran ini, kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik menjadi goyah, dan tindakan hukuman dari Kementerian Keuangan juga diberlakukan sebagai konsekuensi dari tindakan yang salah. Dengan melakukan evaluasi komprehensif ini, OJK akan mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kasus seperti SNP Finance tidak terulang di masa depan, dan untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, kasus SNP Finance menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non-bank. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelewengan dapat terjadi jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik. OJK perlu meningkatkan pengawasan, mengembangkan regulasi yang lebih ketat, meningkatkan pendidikan konsumen, dan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Dari segi hukum, kasus ini melibatkan pelanggaran hukum perusahaan, hukum pidana, hukum perbankan, dan tanggung jawab auditor. Penegak hukum perlu melakukan penyelidikan yang mendalam untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan jenis pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Selanjutnya, penegak hukum perlu menerapkan sanksi yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aghnia, S.-. (2021). Pengaruh Audit Forensik Terhadap Fraud yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 85–92.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., Adi, G., Aisyah, F., & Kartini, E. (t.t.). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan.
- Fauzan, M. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia. 6(1).
- Fitriana, Y. N., Zakaria, A., & Perdana, P. N. (2020). Pengaruh Risiko Perikatan, Kemungkinan Klien Mengalami Kesulitan Keuaangan, Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Risikoaudit Yang Dapat Diterima. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hartono, D., & Dewi, C. N. (2019). Determinan Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 83.
- Murdadi, B. (t.t.). Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan.
- Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Santoso, S. H. (2019). Pengaruh Financial Target, Ketidakefektifan Pengawasan, Perubahan Auditor, Perubahan Direksi Dan Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 173–200.

Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33.

Undang-Undang No 10/1999 tentang Perbankan

Undang-Undang No 37/2004 tentang perdamaian PKPU atau homologasi

Yulianti, Y. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 74.

Zifi, M. P. (t.t.). Evaluasi Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Setelah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.